

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya, sedang dampak negatif yang timbul antara lain adanya kesenjangan dalam masyarakat, terutama kesenjangan sosial. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya keinginan untuk memperkecil kesenjangan. Apabila dalam usahanya ia tidak mampu, maka orang cenderung melakukannya dengan jalan pintas yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama dan undang-undang misalnya menjadi seorang tuna wisma, bahkan melakukan kejahatan seperti mencuri.

Pertumbuhan penduduk yang pesat memerlukan peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang ekonomi, perumahan, penyediaan lahan, pendidikan, dan sebagainya. Padahal sebagaimana diketahui sarana dan prasarana, lahan, lapang'an kerja, dan lain-lain masih sangat terbatas. Begitu pula dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan bersifat heterogen, baik dari segi ras, suku, agama, sosial dan budaya, menimbulkan permasalahan sosial dikalangan penduduk. Keadaan-keadaan demikian dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kriminalitas.

Semakin susahnya kehidupan perekonomian dan lemahnya iman serta rendahnya budaya membuat pelaku tindak kejahatan baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan leluasa melakukan kejahatan. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur.

Menurut data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anaknya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2010 tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2010 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (polsek, Polres, Polda, Mabes). Kemudian pada tahun yang sama tercatat 9.456 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rutan dan LP untuk orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tidak hanya orang dewasa saja melainkan telah pula banyak yang telah dilakukan oleh anak-anak baik yang diorganisir maupun secara sendiri-sendiri.
([Http :www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)).

Proses peradilan pidana merupakan mekanisme peradilan pidana yang dilihat dari bekerjanya lembaga kepolisian sampai dengan lembaga pemasyarakatan (*criminal justice as process*). Hal itu berarti bekerjanya peradilan pidana menunjukkan adanya hubungan antara beberapa institusi/lembaga (sub-sistem) yang terlibat dalam proses tersebut dalam rangka untuk mencapai tujuan peradilan pidana, seperti sub-sistem kepolisian (proses penyelidikan dan penyidikan), sub-sistem kejaksaan (proses penuntutan), sub-sistem pengadilan (proses pemeriksaan di

muka sidang pengadilan) dan sub-sistem lembaga pemasyarakatan (proses pembinaan terpidana).

Salah satu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yaitu terjadinya pembunuhan yang diikuti pencurian dan dilakukan secara bersama-sama di Bandar Lampung. Kasus ini telah disidangkan dan terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri nomor : 1003/Pid.A/2010/PN.TK

Terdakwa yang tergolong masih anak-anak ini memiliki motif tersendiri dalam melakukan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau pun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, palinglama dua puluh tahun..”

Dipersidangan terbukti bahwa korban yang diduga memiliki perilaku seks menyimpang seringkali mengajak pelaku untuk melakukan hubungan seks dan pelaku selalu mendapat imbalan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah berhubungan seksual dengan korban. Hal ini telah dilakukan beberapa kali oleh pelaku terhadap korban. Pelaku mengaku awalnya pelaku dipaksa berbuat demikian dan dikarenakan kebutuhan ekonomi akhirnya pelaku mau melakukannya.

Menurut keterangan terdakwa, terdakwa dan korban telah melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan menurut keterangan terdakwa sebelum melakukan pembunuhan dengan temannya yang bernama Alika mereka

dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan korban dan dijanjikan diberikan uang sebesar Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) namun yang terjadi adalah setelah selesainya melakukan hubungan intim terdakwa hanya diberikan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) saja dan mencacimaki pelaku.

Hal inilah yang membuat terdakwa dan temannya yang bernama Alike sakit hati. Yang membuat terdakwa pada saat itu berniat untuk membunuh korban karena sakit hati. Terdakwa kemudian membunuh korban dengan cara memukul badan korban dengan kayu kasau berulang kali, setelah korban jatuh dan meninggal terdakwa dan Alike melarikan diri dengan membawa satu buah sepeda motor milik dan ponsel milik korban.

Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, anak di bawah umur yang melakukan kejahatan yang memang layak untuk diproses adalah anak yang telah berusia 8 tahun dan diproses secara khusus yang berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa, Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Selain pidana penjara terhadap anak terdapat juga tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya., Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, akan tetapi dalam kasus ini terdakwa dijatuhi hukuman maksimal yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Diikuti Pencurian yang Dilakukan secara Bersama-Sama”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berkaitan dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pembunuhan diikuti pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ?
2. Bagaimanakah kesesuaian putusan hakim tersebut ditinjau dengan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang akan membahas permasalahan tersebut, penulis membatasi tulisan ini sepanjang mengenai pembunuhan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan proses persidangan dan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pembunuhan Diikuti Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim ditinjau berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak dan Perlindungan Anak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, untuk memperluas dan memperdalam pemahaman penulis tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan diikuti pencurian yang dilakukan oleh anak, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan diikuti dengan pencurian serta dasar hukumnya serta menganalisis kesesuaian putusan tersebut dengan undang-undang pengadilan anak.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi kalangan praktisi hukum, khusus yang bergerak dalam bidang penyelenggara peradilan pidana dan kemasyarakatan serta memberikan gambaran tentang proses hukum dan sistem peradilan dan

pelaksanaannya. Oleh karena itu tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran hukum dari aparat penegak hukum, masyarakat ilmiah hukum, dan masyarakat luas untuk melaksanakan cita-cita serta isi yang terkandung dalam undang-undang untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto. 1986: 125).

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. (Abdulkadir Muhammad. 2004 : 77).

Tujuan dari penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa anak :

- a. Dapat menyadari akan kesalahan yang diperbuat, dapat memulihkan kondisi sosial psikologis serta fungsi sosial terdakwa anak dalam sehingga dapat hidup, dan berkembang secara wajar dimasyarakat serta menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas dan berahlak mulia.

- b. Keluarga dan masyarakat dapat menerima kembali kehadiran terdakwa anak yang telah mendapatkan pelayanan sosial .
- c. Keluarga terdakwa anak tersebut dapat memberikan dukungan yang positif bagi perubahan perilaku anak, pertumbuhan, dan perkembangan.
- d. Menghilangkan label dan stigma masyarakat yang negatif terhadap anak nakal, yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi.

Menurut Lilik Mulyadi (2008 :113) hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu :

1. Tuntutan jaksa penuntut umum
2. Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan
3. Hal-hal yang memperberat dan meringankan terdakwa.
4. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang tujuan perlindungan anak yaitu :

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Penjelasan umum Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa.

Sistem peradilan anak memiliki tata cara tersendiri yang diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang perlindungan anak menentukan dalam menjatuhkan pidana harus melihat dan memperhatikan segi-segi kesejahteraan anak. (Tri Andrisman. 2009 : 61).

Penjatuhan pidana yaitu diatur dalam Pasal 26 yang menentukan bahwa :

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang tidak diancam dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. (Soerjono Soekanto,1986 : 132)

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi :

1. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya. (Kamus Pengantar Bahasa Indonesia .1996 :21).
2. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (Pasal 1 Angka 11 KUHAP).
3. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak).
4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

(Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak).

5. Pembunuhan Terkwalifikasi adalah tindakan perbuatan pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan didahului atau diikuti dengan perbuatan pidana lain. (M. Sudrajat Bassar.1984 : 122).
6. Pemidanaan adalah penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. (Muladi. 1999 : 77).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai pengertian pidana, pembunuhan, putusan dan pemidanaan, pengertian anak, tindak pidana anak, penyertaan.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi uraian mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengolahan dan pengumpulan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini adalah tentang pokok-pokok bahasan berdasarkan hasil penelitian, yaitu apakah Pasal 339 KUHP diterapkan terhadap anak pelaku pembunuhan yang diikuti dengan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan apakah sanksi tindakan di terapkan terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

V. PENUTUP

Merupakan Bab penutup yang berisikan simpulan dan saran.